

Nomor : 13861/D.2.2/10/2020 27 Oktober 2020
Hal : Tanggapan Permohonan Surat Keterangan Mekanisme Pembelian Produk BLU

Yth. Kepala Pusat Veteriner Farma

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian
Jalan Jenderal A. Yani 68-70, Surabaya

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 05005/HM.230/F4.H/10.2020 tanggal 05 Oktober 2020 Perihal Permohonan Surat Keterangan Mekanisme Pembelian Produk BLU, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum beserta perubahannya, diatur bahwa Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik, dinyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak Katalog.
3. Berdasarkan butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, maka BLU dikategorikan sebagai instansi di lingkungan Pemerintah dan bukan merupakan Penyedia atau salah satu Pihak/Pelaku dalam sistem Katalog Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018.
4. Kami berpendapat bahwa meskipun tidak/belum tertampung dalam Katalog Elektronik dan sepanjang telah dinyatakan layak oleh Pihak yang berwenang, maka komoditi/barang/jasa hasil olah produksi BLU tetap dapat dibeli oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang membutuhkan. Pembelian ini dapat dilakukan melalui mekanisme Swakelola Tipe II sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (6) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau mekanisme transaksi/pembelian yang pengaturannya telah diterbitkan oleh BLU yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang melingkupinya.
5. Dalam hal dikemudian hari terdapat perubahan kebijakan/regulasi terkait ketentuan tersebut di atas dan/atau sepanjang diperlukan, maka Saudara dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan kami.
6. Para Pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini, wajib mematuhi Etika Pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Pengembangan Sistem
Katalog,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : 9qB6Gp
Nomor Tiket : SK202010270005



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Yulianto Prihhandoyo

Tembusan :

Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRÉ. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

Token : 9qB6Gp

Nomor Tiket : SK202010270005